

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana bagi pelaku yang melanggar kawasan tanpa rokok dan efektivitasnya dari sanksi pidana bagi pelanggar kawasan tanpa rokok saat ini di Kota Jambi ini sendiri belum dijalankan secara sepenuhnya hal ini dikarenakan beberapa faktor Kawasan tanpa rokok yang diberlakukan di Kota Jambi ini sudah diterapkan dengan memberikan peringatan, namun tidak diberikan sanksi.
2. Hal-hal yang menjadi landasan penerapan terhadap kawasan tanpa rokok di Kota Jambi berupa ketersediaan dana, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Pelaksana kebijakan perlu untuk mengetahui bagaimana melaksanakan kebijakan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Kurangnya pengetahuan bagaimana mengimplementasikan kebijakan akan memberikan konsekuensi secara langsung. Sosialisasi yang berkesinambungan dan terarah serta tepat sasaran tidak saja hanya akan dapat memberikan perlindungan kepada perokok pasif tapi sekaligus juga akan dapat mengurangi perokok aktif.

2. Dinas maupun pemerintah terkait harus menyediakan sarana untuk perokok agar nantinya tidak ada lagi yang merokok di kawasan tanpa rokok dengan alasan tidak tersedianya *smoking area*, selain itu perlu diadakannya pengawasan secara berkesinambungan agar penerapan terhadap sanksi segera dilakukan Penerapan terhadap kawasan tanpa rokok perlu di terapkan dengan baik melalui kerjasama baik pemerintahan maupun masyarakat.